

Nomor : 198 /PM.00.02/K.SB-05/3/2023
Sifat : Penting
Lamp : -
Hal : Himbauan

Pauh Kamba, 17 Maret 2023

Kepada Yth :

Saudara Ketua KPU Kabupaten Padang Pariaman

di-

Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan Dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Daerah;
9. Surat Edaran Bawaslu Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Daerah;
10. Surat Edaran Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Serta Penetapan Pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2014;

- B. Dalam rangka pencegahan dan pengawasan pelaksanaan tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua dokumen dukungan minimal Pemilih Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Perovinsi Sumatera Barat yang dimulai dari tanggal 12 Maret 2023 hingga 21 Maret 2023. Maka berkaitan dengan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman menghimbau kepada Saudara untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:**

1. Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Memperhatikan jadwal dan batas waktu Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua dokumen dukungan minimal Pemilih Calon Anggota Perwakilan Daerah sebagaimana telah diatur pada Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Daerah;
3. Memperhatikan pelaksanaan tahapan Verifikasi Administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan petunjuk teknis lainnya;
4. Mewujudkan penyelenggaraan tahapan pemilu yang berintegritas dan profesional dalam pelaksanaan tahapan verifikasi administrasi dokumen dukungan minimal Pemilih Calon Anggota Perwakilan Daerah Tahun 2024;
5. Menyelenggarakan tahapan Verifikasi sesuai dengan tata cara, mekanisme, dan prosedur yang berlaku serta memperlakukan bakal calon peserta perseorangan DPD secara adil dan setara.
6. Memperhatikan dukungan minimal calon Anggota Perwakilan Daerah yang berstatuskan TNI/Polri, Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa, Penyelenggara Pemilu dan pihak yang dilarang oleh Undang-undang;

Demikianlah surat himbauan ini disampaikan, atas perhatian dan tindak lanjutnya kami ucapkan terima kasih.

**KETUA,**
ANTON ISHAQ

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
2. Arsip